

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



Nomor : 1

Th. 1999

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BOGOR**

Nomor : 26

Tahun : 1998.

TENTANG :

RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIBINONG
SAMPAI DENGAN TAHUN 2008

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang membawa dampak terhadap perkembangan perkotaan, khususnya Kota Cibinong, dipandang perlu adanya pedoman atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif berupa suatu rencana, yaitu Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang-undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961, tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada didalamnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, tentang Ketentuan Pokok-pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974, tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jaiian (Lembaran Negara tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984, tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985, tentang Perikanan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);

11. Undang-undang

11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992, tentang Perkeretaapian.
14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972, tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2983);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor ke Kecamatan Cibinong di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982, tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
20. Peraturan

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985, tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3249);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

28. Peraturan

28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996, tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
29. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
30. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983, tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan pada Kawasan Pariwisata Puncak dan Wilayah Jalur Jalan Jakarta-Bogor-Puncak-Cianjur diluar Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Bogor, Kota Administratip Depok, Kota Cianjur dan Kota Cibinong;
31. Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985, tentang Penetapan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Industri.
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992, tentang Tata Cara Penanaman Modal;
34. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992, tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
35. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
36. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1976, tentang Pengembangan Jabotabek;

37. Peraturan

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982, tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di seluruh Indonesia;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987, tentang Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan;
42. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992, tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
43. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993, tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998, tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang Di Daerah;

46. Peraturan

46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, tentang Garis Sepadan Sungai Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 65/PRT/1993, tentang Persyaratan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;
48. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1986, tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum;
49. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986, tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
50. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1987, tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
51. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
52. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989, tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah untuk Keperluan Perusahaan Kawasan Industri;
53. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1990, tentang Penyajian Informasi Lingkungan untuk Kawasan Industri;
54. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan
Peraturan

Peraturan Daerah tentang Rencana Kota;

55. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
56. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/101/M.PE/94 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah;
57. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998, tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
58. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291/M/SK/1989 tentang Tata Cara Perindustrian dan Standard Teknis Industri;
59. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Barat;
60. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1995, tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
61. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor IV/Pu.07/DPRD/ 1977, tentang Garis Sempadan/Rooilijn;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1986, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
63. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor XII/Pu.071/DPRD/ X/1977 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1986 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 7 Tahun 1993, tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

64. Peraturan.....

64. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
65. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1995, tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cibinong Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor sampai dengan Tahun 2005;
66. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 9 Tahun 1998, tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 14 Tahun 1989, tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA CIBINONG SAMPAI DENGAN TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor;

d.Kawasan

- d. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya ;
- e. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional ;
- f. Kota adalah pusat Permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta Permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
- g. Perkotaan adalah satuan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan, dan atau wilayah nasional sebagai suatu simpul jasa;
- h. Perencanaan Kota adalah kegiatan penentuan konsepsi, perumusan, penyusunan dan peninjauan kembali rencana kota berwawasan lingkungan, berazaskan kelestarian dan pelestarian serta peningkatan kemampuan lingkungan secara serasi dan seimbang untuk dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan;
- i. Rencana Kota adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atas dan di bawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;

j.Rencana.....

- j. Rencana Umum Tata Ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa agar manfaatnya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- k. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana pemanfaatan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota;
- l. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan;
- m. RDTR Kota Cibinong adalah merupakan tindak lanjut pendalaman RUTR Kota Cibinong yang bersifat operasional dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat;
- n. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing rencana kota;
- o. Bagian Wilayah kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- p. Garis Sempadan adalah garis batas untuk mendirikan bangunan dari jalur jalan, jalan kereta api, jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi, situ dan atau sungai serta mata air.

BAB II

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PERENCANAAN

Pasal 2

Maksud Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong adalah agar Pemerintah Daerah mempunyai rencana pembangunan kota jangka panjang yang dapat berfungsi sebagai wadah keterpaduan bagi kepentingan Pemerintah dan masyarakat yang bersifat administratif dan operasional.

Pasal 3

Tujuan Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong adalah :

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan kefahaman nasional;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan kepentingan sumber daya manusia.

BAB III -.....

BAB III

LUAS WILAYAH FUNGSI KOTA DAN
KEPADATAN PENDUDUK

Pasal 4

Luas Wilayah Perencanaan Kota meliputi 6.165 Ha,
terdiri dari :

(1) Kecamatan Cibinong (3 Kelurahan dan 9 Desa)
seluas 4.344 Ha, yaitu :

- a. Kelurahan Ciriung;
- b. Kelurahan Cirimekar;
- c. Kelurahan Pabuaran;
- d. Desa Cibinong;
- e. Desa Pakansari;
- f. Desa Tengah;
- g. Desa Harapanjaya;
- h. Desa Pondokrajeg;
- i. Desa Sukahati;
- j. Desa Karadenan;
- k. Desa Nanggewer;
- l. Desa Nanggewer Mekar.

(2) Kecamatan Bojonggede (6 Desa) seluas 1.427
Ha yaitu :

- a. Desa Pabuaran;
- b. Desa Rawapanjang;
- c. Desa Bojonggede;
- d. Desa Bojongbaru;
- e. Desa Kedungwaringin;
- f. Desa Waringinjaya.

(3)Kecamatan

(3) Kecamatan Citeureup (2 Desa) seluas 394 Ha, yaitu :

- d. Desa Karangasem Barat;
- e. Desa Puspasari.

Pasal 5

Kepadatan penduduk tiap-tiap BWK :

- a. BWK Barat I Kepadatan Penduduk 54 Jiwa/Ha;
- b. BWK Barat II Kepadatan Penduduk 53 Jiwa/Ha;
- c. BWK Tengah I Kepadatan Penduduk 67 Jiwa/Ha;
- d. BWK Tengah II Kepadatan Penduduk 61 Jiwa/Ha;
- e. BWK Tengah III KepadatanPenduduk 44 Jiwa/Ha;
- f. BWK Tengah IV KepadatanPenduduk 60 Jiwa/Ha;
- g. BWK Tengah V KepadatanPenduduk 67 Jiwa/Ha;
- h. BWK Tengah VI KepadatanPenduduk 47Jiwa/Ha;
- i. BWK Timur I Kepadatan Penduduk 59 Jiwa/Ha;
- j. BWK Timur II Kepadatan Penduduk 57 Jiwa/Ha;
- k. BWK Timur III Kepadatan Penduduk 38 Jiwa/Ha.

BAB IV

RENCANA PEMANFAATAN RUANG DAN STRUKTUR PELAYANAN

Pasal 6

Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Cibinong :

- a. Perumahan 3.155,0 Ha;
- b. Perdagangan 52,0 Ha;
- c. Terminal Regional 4,0 Ha;
- d. Perdagangan Kota/Eceran 42,0 Ha;
- e. Terminal

e. Terminal Kota	7,0	Ha;
f. Industri	287,0	Ha;
g. Pendidikan	486,0	Ha;
h. Kesehatan	29,6	Ha;
i. Peribadatan	12,6	Ha;
j. Rekreasi dan Olah Raga	60,0	Ha;
k. Perkantoran Pemerintahan	51,0	Ha;
l. Perkantoran Niaga	15,8	Ha;
m. Budidaya Bambu	15,0	Ha;
n. LIPI, Kompleks Militer	133,0	Ha;
o. Stasiun Kereta Api	2,7	Ha;
p. Tempat Pemakaman Umum	60,0	Ha;
q. Jaringan Jalan dan Rel	474,0	Ha;
r. Pertanian dan Jalur Hijau	859,1	Ha;
s. Sungai	111,2	Ha;
t. Danau / Setu	126,2	Ha;
u. Taman Kota	98,0	Ha;
v. Hutan Kota	50,0	Ha;
w. Pendidikan Tinggi	25,0	Ha;
x. TPA	16,6	Ha.

Pasal 7

Pusat pelayanan pada pusat Kota dan setiap BWK adalah :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten di Desa Tengah.
2. Pusat perdagangan, Terminal type C dan jasa kota di Kelurahan Cirimekar.dan Desa Pakansari.
3. Fungsi dan Pusat BWK :
 - a. BWK Barat I meliputi Desa Rawapanjang, Desa Pabuaran dan Desa Bojongbaru (sebagian) dengan fungsi utama untuk permukiman, perdagangan dan rekreasi berpusat di Desa Rawapanjang.

b.BWK

- b. BWK Barat II meliputi Desa Bojonggede, Desa Kedung Waringin, Desa Waringin Jaya dan Desa Bojongbaru (sebagian) dengan fungsi utama untuk permukiman, perdagangan dan jasa berpusat di Desa Bojonggede.
- c. BWK Tengah I meliputi Kelurahan Pabuaran (sebagian) dan Desa Harapanjaya (sebagian) dengan fungsi utama untuk permukiman dan perdagangan berpusat di Desa Harapanjaya.
- d. BWK Tengah II meliputi Desa Pakansari (sebagian) dan Kelurahan Pabuaran (sebagian) dengan fungsi utama untuk perkantoran, rekreasi, permukiman, perdagangan dan jasa berpusat di Desa Pakansari.
- e. BWK Tengah III meliputi Desa Pondokrajeg, Desa Tengah (sebagian), Desa Harapanjaya (sebagian) dan Desa Sukahati (sebagian) dengan fungsi utama untuk pusat pemerintahan, rekreasi, Permukiman, perdagangan dan jasa berpusat di Desa Tengah.
- f. BWK Tengah IV meliputi Desa Pakansari (sebagian) dan Kelurahan Pabuaran (sebagian) dengan fungsi utama untuk perkantoran, Permukiman, rekreasi dan kebudayaan berpusat di Desa Pakansari.
- g. BWK Tengah V meliputi Desa Nanggewer (sebagian), dan Desa Nanggewer Mekar (sebagian) dengan fungsi utama untuk Permukiman dan jasa berpusat di Desa Nanggewer Mekar.

h.BWK

- h. BWK Tengah VI meliputi Desa Karadenan dan Desa Sukahati (sebagian) dengan fungsi utama untuk Permukiman dan pendidikan berpusat di Desa Karadenan.
- i. BWK Timur I meliputi Kelurahan Ciriung dan Desa Puspasari dengan fungsi utama untuk perdagangan, Permukiman dan industri berpusat di Kelurahan Ciriung.
- j. BWK Timur II meliputi Kelurahan Cirimekar, Desa Karangasem Barat, dan Desa Cibinong (sebagian) dengan fungsi utama untuk perdagangan, jasa, industri, Permukiman dan Kompleks Militer berpusat di Kelurahan Cirimekar.
- k. BWK Timur III meliputi Desa Cibinong (sebagian) dan Desa Nanggawer Mekar (sebagian) dengan fungsi utama untuk Permukiman dan LIPI.

Pasal 8

Pembagian fungsi jaringan pergerakan adalah sebagai berikut :

- a. Arteri Primer;
- b. Kolektor Primer;
- c. Lokal Primer;
- d. Arteri sekunder;
- e. Kolektor Sekunder;
- f. Lokal Sekunder;
- g. Jalur Kereta Api.

Pasal 9

Pasal 9

Penentuan Lokasi jaringan utilitas sebagai berikut :

a. Air Bersih :

1. Sumber air baku berasal dari air permukaan dan air tanah dalam;
2. Pengolahan air baku berlokasi di Desa Sukahati Kecamatan Cibinong dengan kapasitas 450 l/detik;
3. Reservoir sebanyak 1 buah berlokasi di Desa Sukahati;
4. Saluran Transmisi menghubungkan dari sumber air ke Reservoir;
5. Saluran Induk : Saluran dari Bak Simpan air ke Wilayah Pelayanan;
6. Kebutuhan air bersih sampai tahun 2008 sebesar 38.932 m³/ hari meliputi :
 - aa. Sambungan langsung 23.660 m³/ hari;
 - bb. Hidran Umum 1.580 m³/hari;
 - cc. Non Domestik 7.190 m³/hari;
 - dd. Lain-lain 6.490 m³/hari;

b. Jaringan Drainase/Air Hujan :

Sistem drainase dibagi menjadi 4 (empat) sub sistem yaitu :

1. Sub sistem Kali Pasanggrahan;
2. Sub sistem Kali Ciliwung - Ciluar;
3. Sub sistem Situ Cikaret;
4. Sub sistem Kali Cikeas.

c. Jaringan Air Kotor/Limbah :

1. Limbah Domestik :

Untuk

Untuk limbah domestik dikembangkan dengan sistem setempat dengan penyediaan tangki, baik secara individu maupun secara comunal ;

2. Fasilitas Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) direncanakan di Kelurahan Kali Mulya ;
3. Pengelolaan limbah industri dilakukan dengan penyediaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) oleh masing-masing Industri.

d. Pengelolaan Sampah :

1. TPA dialokasikan di Desa Pondok Rajeg;
2. TPS tersebar diwilayah kawasan perumahan, perkantoran, pertokoan / perdagangan / pasar/ terminal dan pusat-pusat kegiatan lainnya;
3. Bak sampah dialokasikan di masing-masing rumah tangga.

e. Telepon :

Meningkatkan pelayanan sambungan telepon sesuai dengan kebutuhan :

1. Sambungan Rumah (SR) sebanyak : 11.689 buah yang tersebar diseliap BWK ;
2. Telepon Umum sebanyak 57 unit ;
3. Cadangan 705 unit.

f. Listrik :

Rencana pengembangan daya listrik sebesar 99,074 MVA untuk memenuhi kebutuhan sampai tahun 2008 meliputi :

1. Penambahan gardu distribusi.
2. Penambahan pasokan daya listrik.

Pasal 10

Pasal 10

Penentuan perbandingan antara lahan tutupan dan terbuka (KDB) :

a. BWK Barat I	:	40 - 50 %
b. BWK Barat II	:	40 - 50 %
c. BWK Tengah I	:	40 - 50 %
d. BWK Tengah II	:	40 - 50 %
e. BWK Tengah III	:	20 - 40 %
f. BWK Tengah IV	:	40 - 50 %
g. BWK Tengah V	:	40 - 50 %
h. BWK Tengah VI	:	40 - 50 %
i. BWK Timur I	:	30 - 50 %
j. BWK Timur II	:	40 - 50 %
k. BWK Timur III	:	< 40 %

Pasal 11

Penentuan ketinggian bangunan atau Koefesien Lantai Bangunan (KLB) maksimum adalah satu setengah kali jarak sempadan bangunan terhadap jalan. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka ketinggian bangunan untuk masing-masing BWK sebagai berikut :

- a. BWK Barat I maksimum 3 lantai atau 16 m.
- b. BWK Barat II maksimum 4 lantai atau 20 m
- c. BWK Tengah I maksimum 7 lantai atau 32 m.
- d. BWK Tengah II maksimum 8 lantai atau 35 m.
- e. BWK Tengah III maksimum 3 lantai atau 16 m.
- f. BWK Tengah IV maksimum 8 lantai atau 35 m.
- g. BWK Tengah V maksimum 7 lantai atau 32 m.

h. BWK

- h. BWK Tengah VI maksimum 3 lantai atau 16 m.
- i. BWK Timur I maksimum 8 lantai atau 35 m.
- j. BWK Timur II maksimum 8 lantai atau 35 m.
- k. BWK Timur III maksimum 8 lantai atau 35 m.

Pasal 12

Penentuan garis sempadan bangunan/gedung adalah :

a. Garis sempadan bangunan terhadap jalan di ukur dari as jalan jalur paling tepi ke arah luar ditentukan sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------|---|------------------------|
| 1. Arteri Primer | : | 20 - 25 m ^l |
| 2. Kolektor Primer | : | 15 - 20 m ^l |
| 3. Lokal Primer | : | 10 - 15 m ^l |
| 4. Arteri Sekunder | : | 15 - 20 m ^l |
| 5. Kolektor Sekunder | : | 10 - 15 m ^l |
| 6. Lokal Sekunder | : | 6 - 8 m ^l |

b. Garis Sempadan bangunan terhadap sungai di ukur ke arah luar ditentukan sebagai berikut :

- 1. Ketinggian tebing s/d 3 m^l minimal 10 m^l
- 2. Ketinggian tebing 3 s/d 20 m^l minimal 15 m^l
- 3. Ketinggian tebing di atas 20 m^l minimal 30 m^l

c. Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran irigasi, di ukur dari tepi saluran ke arah luar ditentukan sebagai berikut :

- 1. Irigasi dengan kapasitas s/d 1 m³/detik minimal 2 m^l
- 2. Irigasi dengan kapasitas 1 - 4 m³/detik minimal 3 m^l

3. Irigasi

3. Irigasi dengan kapasitas diatas 4 m³/detik minimal 5 m¹
- d. Garis Sempadan Sifu di ukur dari permukaan air tertinggi ditentukan minimal 50 m¹ .
- e. Garis Sempadan Mata Air di ukur dari tepi ditentukan minimal 200 m¹.
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap as jalan kereta api ditetapkan antara 20-23 m¹ , diukur dari jalur paling tepi.
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap jaringan listrik arus kuat tegangan tinggi hanya diatur bagi pompa bensin atau tangki bensin dan tempat penimbunan bahan bakar yang di ukur dari proyektil penghantar paling kuat pada bidang di atas ditentukan sebagai berikut :
 1. Untuk pompa bensin atau tangki bensin minimal 20 m¹.
 2. Untuk tempat penimbunan bahan bakar minimal 50 m¹.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 13

Tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota terdiri dari :

- a. Tahap I : Pembangunan komponen utama kota dalam rangka menunjang terbentuknya struktur kota sesuai dengan RDTRK;

b. Tahap II

- b. Tahap II : Pembangunan fasilitas, utilitas dan prasarana dasar kota sebagai upaya pengisian struktur ruang kota;
- c. Tahap III dan IV : Melanjutkan pembangunan jaringan transportasi dalam rangka meningkatkan aksesibilitas kota (internal maupun eksternal).

BAB VI

WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 14

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk petugas pelaksana dan pengawas didalam pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota;
- (3) Bupati Kepala Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhadap pembangunan fisik dan non fisik, yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Bab VII

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Pemenuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menghilangkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).

Pasal 16

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mengambil tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Melakukan

- c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- d. Memotret dan mengambil sidik jari tersangka;
- e. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dalam perkara;
- f. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti dan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2008 ;
- (2) Rencana Detail Tata Ruang yang telah ditetapkan, dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan, minimal 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(3)Rencana

- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong disusun dan dirumuskan dalam bentuk buku rencana, dan album peta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Pembiayaan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang ini dapat bersumber dari APBD II, APBD Tingkat I, APBN, masyarakat dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 26 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR TINGKAT II BOGOR

KETUA,

Ttd

H. ESO SUKARSO

Ttd

AGUS UTARA EFFENDI, S.IP

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.195-Huk/99.
Tanggal : 17 Maret 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bogor :

Nomor : 1
Seri : D
Tanggal : 24 Maret 1999.

Pih. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BOGOR

